



P E N E T A P A N

NOMOR 24/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : Aknes Deice M. Tumewu
Tempat/Tanggal lahir : Tumbang Penyahuan/ 12 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Pekerjaan : Karyawan Honorir
Alamat : RT/RW.011/000 Nanga Bulik

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 24/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 24/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, tanggal 22 Maret 2022 Nomor : 24/Pdt.P/2022/PN Ngb., tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 22 Maret 2022 dibawah register nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon lahir di Penyahuan, pada tanggal 12 Agustus 1992 dari perkawinan **MARDI A. TUMEWU** dan **ELIANI DUKAL** dengan diberi nama **AKNES DICE M. TUMEWU**;
2. Bahwa kemudian kelahiran pemohon tersebut dilaporkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, sehingga terbitlah Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: **474.1/139/DKPS-GM/2010**;
3. Bahwa, ternyata dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama :
 1. Nama yang semula tertulis/terbaca AKNES DICE M. TUMEWU yang akan diganti/perbaiki menjadi AKNES DEICE M. TUMEWU;
 2. Tempat lahir yang semula tertulis/terbaca PENYAHUAN yang akan diganti/perbaiki menjadi TUMBANG PENYAHUAN;
 4. Nama orang tua yang semula tertulis/terbaca MARDI A. TUMEWU yang akan diganti/perbaiki menjadi MARDI;
 5. Dengan alasan sebagai berikut : Menyesuaikan dengan ijazah;
 6. Bahwa untuk mengganti/memperbaiki nama tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dengan ini pemohon memohon sudikah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mengganti/memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran pemohon sebagai mana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: **474.1/139/DKPS-GM/2010** yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas yang semula tertulis/terbaca **AKNES DICE M. TUMEWU** diganti/perbaiki menjadi **AKNES DEICE M. TUMEWU**, Tempat Lahir yang semula tertulis/terbaca **PENYAHUAN** diganti/perbaiki menjadi **TUMBANG PENYAHUAN** dan Nama Orang tua yang semula tertulis/terbaca **MARDI A. TUMEWU** diganti/perbaiki menjadi **MARDI**;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melaporkan prihal perubahan nama anak pemohon terebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau untuk mencatat kedalam Register yang di peruntukan itu;
4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri serta menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6209035208920006, atas nama Aknes Deice M. Tumewu tanggal 25 Maret 2018, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan antara Marxs Yudhi Nyanyang dengan Aknes Deice M. Tumewu tanggal 8 Maret 2022, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209030408170001 atas nama Kepala Keluarga Marxs Yudhi Nyanyang tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.I/139/DKPS-GM/2010 atas nama Aknes Dice M. Tumewu tanggal 9 Februari 2010, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14 Dd 0034351 atas nama Aknes Deice M. Tumewu tanggal 22 Juni 2005, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-14 Di 1178796 atas nama Aknes Deice M. Tumewu tanggal 21 Juni 2008, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Menengah Kejuruan Nomor DN-14 Mk 0004437 atas nama Aknes Dice M. Tumewu tanggal 16 Mei 2011, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 035/I.14.08.01/SMKN-2/TU.02/VI/2011 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Bulik Dra Annekatrin tanggal 14 Juni 2011, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Okta Vina Lusi Dewi dan Saksi Stevanny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letlora yang setelah diambil janji menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Okta Vina Lusi Dewi, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT/RW.011/000 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Eliani Dukal dan Mardi A Tumewu;
 - Bahwa benar Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dan telah menerima ijazah SD, SMP dan SMK;
 - Bahwa benar Pemohon lahir di Tumbang Penyahuan sebagaimana ijazah Pemohon;
 - Bahwa benar nama ayah Pemohon yang benar adalah Mardi;
 - Bahwa untuk kepentingan penyesuaian dokumen maka Pemohon bermaksud mengubah nama, tempat lahir dan nama ayah pada akta kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

2. Saksi Stevanny Letlora, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tinggal di RT/RW.011/000 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau;
 - Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Eliani Dukal dan Mardi A Tumewu;
 - Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1992;
 - Bahwa benar Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dan telah menerima ijazah SD, SMP dan SMK;
 - Bahwa benar Pemohon telah mengajukan perbaikan nama Pemohon pada ijazah Pemohon sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Bulik yangmana menyatakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada ijazah Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon lahir di Tumbang Penyahuan sebagaimana ijazah Pemohon;
 - Bahwa benar nama ayah Pemohon yang benar adalah Mardi;
 - Bahwa ada perbedaan data pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah dikarenakan yang mengurus akta Pemohon adalah nenek Pemohon

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb



sehingga ada kekeliruan informasi dalam penginputan data pada akta kelahiran Pemohon;

- Bahwa untuk kepentingan kepengurusan penerbitan akta perkawinan maka perlu adanya penyesuaian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengganti/memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 474.1/139/DKPS-GM/2010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas yang semula tertulis/terbaca Aknes Dice M. Tumewu diganti/perbaiki menjadi Aknes Deice M. Tumewu, Tempat Lahir yang semula tertulis/terbaca Penyahuan diganti/perbaiki menjadi Tumbang Penyahuan dan Nama Orang tua yang semula tertulis/terbaca Mardi A. Tumewu diganti/perbaiki menjadi Mardi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : Bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Okta Vina Lusi Dewi dan Saksi Stevanny Letlora sehingga diperoleh fakta hukum yaitu;

- Bahwa Pemohon tinggal di RT/RW.011/000 Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1 dan P-3 serta keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Eliani Dukal dan Mardi A Tumewu (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 474.1/139/DKPS-GM/2010

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Aknes Dice M. Tumewu tanggal 9 Februari 2010 (*vide* bukti P-4);

- Bahwa benar Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dan telah menerima ijazah SD, SMP dan SMK (*vide* bukti P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan perbaikan nama Pemohon pada ijazah Pemohon sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Bulik yangmana menyatakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada ijazah Pemohon (*vide* bukti P-8);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Tumbang Penyahuan sebagaimana ijazah Pemohon (keterangan Para Saksi);
- Bahwa benar nama ayah Pemohon yang benar adalah Mardi (*vide* bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi);
- Bahwa untuk kepentingan kepengurusan penerbitan akta perkawinan maka perlu adanya penyesuaian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon (keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran pemohon sebagai mana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 474.1/139/DKPS-GM/2010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas yang semula tertulis/terbaca Aknes Dice M. Tumewu diganti/perbaiki menjadi Aknes Deice M. Tumewu, Tempat Lahir yang semula tertulis/terbaca Penyahuan diganti/perbaiki menjadi Tumbang Penyahuan dan Nama Orang tua yang semula tertulis/terbaca Mardi A. Tumewu diganti/perbaiki menjadi Mardi dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Akta Pencatatan Sipil yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, mengacu kepada ketentuan perubahan peristiwa penting lainnya dalam akta pencatatan sipil yang memerlukan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di RT/RW.011/000 Nanga Bulik Kabupaten Lamandau (*vide* bukti P-1 dan P-3 serta keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik telah sesuai dengan alamat Pemohon dan daerah hukum pada alamat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pemohon yang ingin mengubah nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon adalah penyesuaian dengan ijazah Pemohon untuk penerbitan akta perkawinan Pemohon serta mencegah terjadinya kesalahan berkas-berkas selanjutnya, sehingga Pemohon memohon agar nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan nama yang ada pada Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon adalah anak pertama dari pasangan Eliani Dukal dan Mardi A Tumewu (*vide* bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan Para Saksi) yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1992 sebagaimana Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 474.I/139/DKPS-GM/2010 atas nama Aknes Dice M. Tumewu tanggal 9 Februari 2010 (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa benar saat ini Pemohon telah menyelesaikan pendidikan dan telah menerima ijazah SD, SMP dan SMK (*vide* bukti P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan Para Saksi) serta telah mengajukan perbaikan nama Pemohon pada ijazah Pemohon sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Bulik yangmana menyatakan ada kesalahan penulisan nama Pemohon pada ijazah Pemohon (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa benar Pemohon lahir di Tumbang Penyahuan sebagaimana ijazah Pemohon, bahwa dahulu alasan tercatat Penyahuan dikarenakan yang mengurus akta Pemohon adalah nenek Pemohon sehingga ada kekeliruan informasi dalam penginputan data pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa benar nama ayah Pemohon yang benar adalah Mardi (*vide* bukti P-2 dan P-3 serta keterangan Para Saksi);

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan kepengurusan akta perkawinan Pemohon serta kepentingan Pemohon dimasa depan maka perlu adanya penyesuaian nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dengan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta demi kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan mengubah nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 474.1/139/DKPS-GM/2010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, sesuai dengan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta maka kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, untuk melaporkan perubahan/perbaikan nama, tempat lahir dan nama Ayah Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Perdata (RBg) dan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki penulisan nama, tempat lahir dan nama orang tua dalam Akta Kelahiran pemohon sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 474.1/139/DKPS-GM/2010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas yang semula tertulis/terbaca Aknes Dice M. Tumewu diganti/diperbaiki menjadi Aknes Deice M. Tumewu, Tempat Lahir yang semula tertulis/terbaca Penyahuan diganti/diperbaiki menjadi Tumbang Penyahuan dan Nama Orang tua yang semula tertulis/terbaca Mardi A. Tumewu diganti/diperbaiki menjadi Mardi;
3. Memberikan izin kepada Pemohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini, untuk melaporkan perubahan dan atau perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Asterika, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ucok Richon Manik, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera

Hakim

Ttd.

Ttd.

Ucok Richon Manik, S.H.

Asterika, S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/pemberkasan	: Rp 50.000,00
3. PNBP relaas panggilan pertama	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).